KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak, 78124 Telepon (0561) 736033, 739630, 739636, 739637, 740189, 743466 dan Sentral 736439, 743464 Faximili (0561) 739630, 739636, 739637, 743466, Kotak Pos 1049 e-mail: untan 59@untan.ac.id Website: http://www.untan.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor: 7211/UN22/KM/2020

Dasar: (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan; (2) Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 2416/UN22/KU/2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Program Diploma, Program Sarjana, dan Program Profesi di Lingkungan Universitas Tanjungpura Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021; (3) Surat Kepala Pusat Pelayanan Pembiayan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0616/J5/BP/2020 tanggal 3 Juli 2020 perihal Kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Bantuan UKT/SPP Tahun 2020.

Diberitahukan kepada seluruh mahasiswa bahwa:

- Diberikan kesempatan bagi mahasiswa D3 dan S1 untuk mengajukan (1) Keringanan UKT atau (2) Bantuan UKT Semester Gazal 2020/2021. Keringanan UKT merupakan bantuan dari Universitas Tanjungpura yang terdiri atas: (1) Cicilan; (2) Pengurangan; & (3) Pengurangan dan Cicilan. Diberikan terhadap seluruh kelompok UKT (1 - 5 & PPAPK). Sedangkan Bantuan UKT merupakan bantuan dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemdikbud. Diberikan kepada mahasiswa reguler (Semester 3 & 5 untuk D3; Semester 3, 5, & 7 untuk S1), dan bersifat at cost. Bantuan UKT diprioritaskan pada mahasiswa dari keluarga peserta PKH, keluarga pemegang KKS atau mahasiswa dari keluarga dengan pendapatan kotor gabungan orang tua/wali maksimal Rp. 4.000.000,00 atau jika dibagi anggota keluarga maksimal Rp. 750.000,00 per orang.
- 2. Waktu pengajuan permohonan dimulai tanggal 13 Juli 2020 s.d 24 Juli 2020. Ketentuan dan mekanisme mengenai Keringanan UKT & Bantuan UKT dapat dilihat pada laman http://keringananukt.untan.ac.id/. (laman dapat dikunjungi mulai Senin, 13 Juli 2020). Pengajuan dimaksud dilampiri berkas-berkas di antaranya:
 - a. Surat Permohonan yang ditanda tangani mahasiswa dan disetujui oleh orangtua/wali, sesuai format yang tersedia pada laman.
 - b. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah / Kepala Desa setempat, sesuai format yang tersedia pada laman (khusus untuk mahasiswa kelompok UKT 1 dan 2).
 - c. Surat Pemutusan Hubungan Kerja dari tempat kerja jika orang tua/wali mengalami PHK.
 - d. Surat Keterangan Terdampak COVID-19, sesuai format yang tersedia pada laman.
 - Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- bahwa permohonan yang diajukan adalah benar adanya dan bersedia untuk dikenakan sanksi jika ternyata terdapat pelanggaran, sesuai format yang tersedia pada laman.
 - f. Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH), ATAU Kartu Peserta Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), ATAU Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua (sebagaimana penjelasan Bantuan UKT pada poin 1)
 - g. Kartu Keluarga.
 - h. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Beasiswa dari Pihak Manapun, sesuai format yang tersedia pada laman.

Syarat yang tersebut pada butit f & g adalah syarat tambahan bagi mahasiswa yang Rektor. Rektor. mengajukan Bantuan UKT.

aruda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. 🗸

10 Juli 2020

PEKNOP 196501281990021001

SEBARAN KUOTA BANTUAN UKT

No	Fakultas	Semester			******
		3	5	7	JUMLAH
1	Fakultas Hukum	55	85	129	269
2	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	105	164	248	517
3	Fakultas Pertanian	68	106	161	335
4	Fakultas Teknik	87	136	205	428
5	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	114	179	271	564
6	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	152	239	362	753
7	Fakultas Kehutanan	41	64	96	201
8	Fakultas MIPA	66	103	157	326
9	Fakultas Kedokteran	27	43	65	135
TOTAL		715	1119	1694	3528